

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PRAJURIT TNI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018)**

**Philip Marchel**  
**Sekolah Tinggi Hukum Militer**  
**2326**  
Philipmarchel46@gmail.com

**ABSTRAK**

Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diatur dalam pasal 126 KUHPM merupakan dua aturan hukum yang terpisah, namun pada kenyataannya tindak pidana gratifikasi yang terjadi, dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh prajurit TNI sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan terhadap penerapan aturan hukum untuk dapat memenuhi nilai-nilai keadilan apabila tindak pidana tersebut terjadi bersamaan. Agar permasalahan itu dapat diurai digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Yang pada akhirnya menghasilkan kepastian tentang aturan hukum yang diterapkan dalam hal telah terjadi perbarengan tindak pidana gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, serta putusan yang mencerminkan keadilan dan tercapainya tujuan pidana yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan untuk mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

***Kata kunci: Gratifikasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan***

**ABSTRACT**

The criminal act of gratification is part of the criminal act of corruption regulated in article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Abuse of Power which is regulated in article 126 of the Criminal Procedure Code which are two separate legal rules, but in reality the criminal act of gratification is happens, is done by abusing power. It is possible that this was carried out by TNI soldiers so that it could raise doubts about the application of the rule of law to be able to fulfill the values of justice if these crimes occurred simultaneously. In order for this problem to be broken down,

a normative juridical approach is used, namely an approach by looking at the legal provisions contained in the legislation through a literature study. Which ultimately results in certainty regarding the rule of law that is applied in the event that there have been concurrent criminal acts of gratuity and abuse of authority, as well as decisions that reflect justice and the achievement of criminal objectives, namely to prevent people from committing crimes and to achieve protection for the interests of society.

**Keywords : Gratification and Abuse of Power**

## **A. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan sikap atau perbuatan yang dapat dijumpai dimana saja. Sejarah membuktikan bahwa hampir di setiap Negara dihadapkan pada permasalahan korupsi. Pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman serta cara penanggulangannya pun harus berkembang juga.<sup>1</sup> Fenomena korupsi adalah fakta perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku korupsi dalam bentuk apapun termasuk didalamnya gratifikasi mendapat kecaman keras dari masyarakat. Karena, korupsi dianggap sebagai salah satu kegiatan kriminal yang perlu ditangani secara khusus dan diancam dengan hukuman yang cukup berat.<sup>2</sup>

Kejahatan korupsi yang saat ini justru marak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan yang juga memiliki jabatan antara lain adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara menerima ataupun memberi sesuatu guna melancarkan keinginannya.<sup>3</sup> Secara umum tindak pidana tersebut dikenal dengan gratifikasi. Penyakit sosial ini dianggap berbahaya dan membahayakan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana ada beberapa faktor yang berkontribusi, tidak terkecuali moral dan kemiskinan. Karena banyak orang yang melakukan tindakan pidana gratifikasi adalah orang kaya dari pada orang yang kurang beruntung secara finansial.

Tindak pidana gratifikasi secara umum merujuk pada tindakan memberikan, menerima, atau meminta hadiah atau keuntungan lainnya yang berkaitan dengan jabatan atau posisi seseorang, terutama dalam konteks pejabat public, pemerintah serta tidak luput juga pada kalangan TNI. Gratifikasi dapat mencakup uang, barang, jasa, fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya yang diberikan dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik tersebut. Dalam banyak negara, gratifikasi dianggap sebagai bentuk korupsi dan dilarang oleh undang-undang. Gratifikasi dapat merusak sistem pemerintahan yang efisien dan adil karena mempengaruhi keputusan pejabat publik berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepentingan umum. Untuk mencegah dan

---

<sup>1</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju,2009), hlm.6.

<sup>2</sup>Elwi Danil, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Persepektif Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm 1.

memberantas tindak pidana gratifikasi, banyak negara telah mengadopsi undang-undang anti-korupsi yang melarang dan memberikan sanksi terhadap tindakan ini.

TNI sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan mempunyai tugas operasi militer selain perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>4</sup> Dalam menjalankan misi-misi tersebut, tentunya ada kemungkinan oknum anggota TNI melakukan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut dapat berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan, disiplin maupun tindak pidana yang termasuk juga didalamnya gratifikasi yang dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, yang dapat masuk dalam kategori kejahatan umum maupun kejahatan khusus. Tindak pidana gratifikasi dalam konteks TNI memiliki implikasi yang serius, karena TNI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Gratifikasi yang melibatkan anggota TNI seperti contohnya seorang anggota TNI yang menduduki jabatan personalia dimana tugas dan tanggung jawab jabatannya ialah melaksanakan perencanaan, penelitian, dan melaksanakan proses penempatan jabatan personel khususnya perwira sesuai minat, kemampuan dan ciri pribadi personel yang bersangkutan, namun jika jika ia menerima gratifikasi dari anggota TNI lainnya yang mempunyai kepentingan pribadi tentulah ia akan bersikap tidak obyektif, cenderung mengistimewakan pemberi gratifikasi sehingga tidak akan berlaku profesional dalam tugasnya. Jika itu terjadi maka dapat mengancam integritas institusi karena yang memimpin dalam institusi tersebut tidak melalui/berdasarkan perencanaan dan penelitian sebagaimana dimaksudkan diatas, serta menurunkan moral jika diketahui oleh anggota TNI lainnya, yang tentu saja dapat melemahkan sistem pertahanan negara, sehingga untuk itu diperlukan perhatian dan penanganan khusus.

Gratifikasi yang termasuk dalam perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah merupakan suatu tindak pidana yang di Indonesia diatur tersendiri atau dimasukkan dalam golongan tindak pidana khusus yang memiliki ancaman pidana minimum khusus (*straf minimum*) yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam KUHPM pada putusan nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018 ?

---

<sup>4</sup>Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi terhadap putusan nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018 ?

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam KUHPM pada Putusan nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi terhadap Putusan nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018.

Dalam penulisan ini, berdasarkan kajian-kajian yang otentik dari peraturan dan perundang-undangan yang ada agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Penulis melakukan penulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, sejarah hukum, asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum.<sup>5</sup>
2. Sifat Penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis* yaitu untuk mendapatkan gambaran dan memberikan penjelasan mengenai obyek penelitian. Selanjutnya dianalisis berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun pendapat para ahli hukum yang terkait dengan penerapan tindak pidana gratifikasi terhadap prajurit TNI.
3. Bahan Hukum dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.<sup>6</sup>
4. Pengumpulan Data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.<sup>7</sup>
5. Analisis Data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *kualitatif* karena penelitian ini memberikan *deskriptif* dengan data yang beragam, maka analisis penelitian ini secara kualitatif terhadap data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah guna perumusan-perumusan kesimpulan penelitian ini.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 13.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

6. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir *deduktif* yang artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, berdasarkan dari hasil uji dan pembahasan secara meyakinkan sejauh penelitian tersebut dilakukan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam KUHPM pada putusan nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018**

Dalam konstitusi ditegaskan negara Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Untuk itu hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Semua orang berharap bahwa hukum dapat ditegakkan jika terjadi peristiwa konkret, bagaimana hukum yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang atau dengan kata lain *Fiat justitia et pereat mundus* yang berarti meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.<sup>8</sup> Agar dapat menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam Pasal 126 KUHPM, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta Nomor 54-K/PMT-II/AL/XI/2018 berdasarkan dakwaan Oditur Militer Tinggi, Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/51/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini dengan menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, membiarkan seseorang untuk melakukan sesuatu” Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 126 KUHPM ialah maksimum 5 (lima) tahun. Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut antara lain:

#### 1. Unsur pertama “Militer”

Bahwa seseorang yang bersenjata dan siap menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan itulah yang dimaksud dengan "militer", khususnya dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM, orang yang mempunyai ikatan dinas sukarela pada angkatan perang dan diharuskan melakukan tugas terus-menerus dalam jangka waktu yang tercakup dalam ikatan dinas dianggap sebagai anggota militer. Ketika seorang anggota militer sedang menjalankan tugasnya atau bertugas dengan seragam sesuai dengan masa jabatannya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi satuan, dan atribut lainnya, ia juga dibedakan dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan, dan lambang satuan. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang perseorangan yang mampu melakukan dan mampu bertanggung jawab.

---

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 223.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan-40 Tahun 1994 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat hingga menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif di Denma Mabelsal dengan pangkat Kolonel L (P) NRP.11355/P
- b. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dari uraian serta fakta persidangan penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa, unsur pertama “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan”

Fakta bahwa unsur tersebut sengaja diposisikan di depan unsur lain menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan atau asumsi bukanlah akibat dari kesalahpahaman; sebaliknya, niat di balik situasi tersebut merupakan faktor penyebab kesalahan, seperti yang didefinisikan (*MVT*), kesengajaan adalah keadaan menginginkan dan menyadari bahwa suatu tindakan akan terjadi bersama dengan akibat dari tindakan itu. Unsur sengaja disini dapat diartikan adanya tujuan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini dengan menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan juga dapat dilihat sebagai unsur kesengajaan dalam kasus ini.

prasyarat terjadinya unsur penyalahgunaan kekuasaan adalah sebagai berikut:

- a. Si pelaku memiliki kekuasaan dan memenuhi syarat sebagai orang militer.
- b. Kekuasaan disalahgunakan, yang bertentangan dengan tujuan yang dimaksudkan.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sebagai Kasijabpatmil Disminpersal adalah melaksanakan perencanaan, penelitian dan melaksanakan proses penempatan jabatan personil perwira sesuai minat, kemampuan dan ciri pribadi personel yang bersangkutan, dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada Kasubdis Jabpatmil Disminpersal.
- b. Bahwa setelah ada pembicaraan antara Letkol Laut (P) Iwan Kusuma dengan Letkol Laut (T) Fajar Tri Rohadi, S.E., (Saksi-11), masih sekira bulan Juli 2012 Letkol Laut (P) Iwan Kusuma yang saat itu menjabat sebagai Kasubdis Disminpers Armabar datang ke kantor Disminperal Mabelsal

untuk mengajukan permohonan kepada Terdakwa agar Saksi-11 diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan. Hingga Terdakwa memerintahkan Mayor Wiwit selaku Kasijabpat Pamen Disminpersal (Saksi-7) untuk memasukan nama Saksi-11 dalam usulan konsep ST usulan patjab menjadi Komandan Satkamla Lantamal- I Belawan, sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor ST/783/2012 tanggal 17-09-12 yang isinya diantaranya pada nomor urut 5 tercantum atas nama Saksi-11 ditunjuk sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan.

c. Bahwa pengusulan perwira Korps Teknik atas nama Kapten (sekarang Mayor) (T) Ruruh Prasetya, Lettu Laut (T) Hidayah Ramadhan, Lettu Laut (T) Selamat Riyanto untuk menduduki jabatan Kadepsin dilakukan hanya dengan koordinasi antara Letkol Laut (T) Suryo Triatmojo Soekarno, S.E (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Kabagpers Dismatal dengan Saksi-7 serta ijin dari Terdakwa untuk memasukan nama-nama tersebut dalam daftar pengusulan, sampai akhirnya terbit ST Kasal nomor ST/40/2013 tanggal 14-01-13 yang dalam ST tersebut tercantum nama-nama sebagaimana yang diusulkan.

d. Bahwa saat Mayor Laut (P) Adi Dharmawan S.IP. NRP 14272/P diusulkan dari Pabandya Taktik Sops Guspurla Armatim menjadi Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar, Mayor Laut (P) Rivan Budi Santoso, S.E., M.M. (Saksi-4) tidak pernah menerima permintaan atau koordinasi dari Disminpers Koarmatim berkaitan tentang usulan terhadap Mayor Laut (P) Adi Dharmawan, namun Saksi-4 hanya mendapat perintah dari Terdakwa selaku Kasijabpat agar yang bersangkutan dimasukkan dalam sidang Jabpat pada saat itu sampai akhirnya terbit ST Kasal Nomor: ST/439/2013 tanggal 21-5-2013 yang isinya diantaranya pada nomor urut 3 tercantum atas nama Mayor Laut (P) Adi Darmawan, dengan demikian pengusulan tersebut tanpa dilengkapi surat usulan dari Kotama Armatim, sehingga tidak sesuai dengan prosedur.

e. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 sesuai Keputusan Kasal Nomor : Kep/05/II/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Orgaspros Disminpersal dan Petunjuk Kerja Disminpersal tahun 2003, Terdakwa selaku Kasijabpat, tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan, menyetujui ataupun mengusulkan dalam penempatan personel tanpa melalui usulan dari Kotama, Binkorps maupun Binpers.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang tetap dipaksakan oleh orang yang menginginkannya meskipun tidak dikehendaki oleh orang lain. Di sini memaksa diartikan sebagai melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu

terjadi. Bahwa tindakan atau perbuatan paksaan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa dengan tujuan agar pekerjaan itu segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan. Bahasa Indonesia mengartikan melakukan sebagai melaksanakan (perbuatan, tindakan, kegiatan, dsb), sedangkan pengertian tidak melakukan adalah tidak adanya tindakan, perbuatan, atau keduanya. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang, maka membiarkan sesuatu adalah tidak melarang melakukan tindakan. Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa yang pokoknya Terdakwa telah beberapa kali menerima uang yang, jika ditotal keseluruhan berjumlah Rp. 372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta) dari para saksi atau anggota TNI lainnya. Dengan demikian dari uraian serta fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Membiarkan seseorang untuk melakukan sesuatu” telah terpenuhi.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada majelis hakim, penulis mempunyai pendapat yang berbeda dengan majelis hakim dalam hal pembuktian unsur ketiga, yang menurut penulis fakta hukum yang disampaikan mejelis hakim merupakan bagian dari tindak pidana gratifikasi, seharusnya pada unsur ketiga yang dibuktikan ialah “Memaksa seseorang untuk melakukan” yang mana didalam persidangan terungkap fakta sebagaiberikut:

- a. Bahwa sekira bulan Juli 2012 bawahan terdakwa Mayor Laut Wiwit Wahyudi (saksi 7) atas perintah terdakwa memasukkan nama Letkol Laut (P) Fajar Fajar Tri Rohadi, SE. (saksi 11) dalam daftar pengusulan penempatan jabatan hingga akhirnya terbit ST Kasal No ST/783/2012 tanggal 17-09-2012 yang isinya diantaranya ada nama Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi, SE (saksi 11), sebagai Komandan Satkamla Lantamal-I Belawan.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 atas perintah terdakwa Mayor Laut Wiwit Wahyudi (saksi7) meneruskan pada Kasubsi yaitu Mayor Laut (T) Rivain Budi Santoso, S.E, M.M (saksi 4)., untuk memasukan nama Kasubsi yaitu Mayor Laut (T) Rivain Budi Santoso, S.E, M.M., untuk menduduki jabatan Kadepsin dalam daftar pengusulan penempatan jabatan, sampai akhirnya terbit ST Kasal No. ST/40/2013 tanggal 14-01-13 yang isinya ada nama-nama yang sudah diusulkan sebagaimana tersebut diatas.
- c. Bahwa pada bulan mei 2013 atas perintah terdakwa Mayor Laut (P) Rivain Budi Santoso (saksi 4) memasukan nama Mayor Laut (P) Adi Darmawan untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI dalam daftar pengusulan penempatan jabatan hingga akhirnya terbit ST

Kasal Nomor: ST/439/2013 tanggal 21-5-2013 yang isinya diantaranya nama Mayor Laut (P) Adi Darmawan dengan jabatan baru sebagai Komandan Satkamla Lantamal VI Makasar.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para bawahan dari terdakwa (tidak atas dasar keikhlasan hati karena diketahui hal tersebut tidak sesuai prosedur) menurut pendapat penulis sebagaimana diuraikan diatas semata-mata karena melaksanakan perintah dari terdakwa yang merupakan bagian dari perintah dinas. Yang mana dalam KUHPM apabila seorang bawahan tidak melaksanakan perintah atasannya maka dapat dijerat dengan pasal 103 KUHPM tentang Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas. Yang syarat perintah dinas meliputi:

- a. Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus militer dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan.
- c. Baik meteri perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Seharusnya dalam pembuktian unsur ketiga dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa dalam kasus tersebut terjadi pula tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 *jo* UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap mejelis hakim untuk itu menurut pendapat penulis pidana yang dilakukan terdakwa juga haruslah digolongkan kedalam perbarengan tindakan, tepatnya perbarengan tindakan jamak disingkat PTJ (*concursum realis*) karena ada beberapa tindakan yang masing-masing haruslah dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis heterogenus*) yang dilakukan terdakwa untuk itu harus dituntut sendiri-sendiri (pasal 66 ayat (1) KUHP) yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Kekuasaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan tindak pidana *gratifikasi* yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Untuk itu terdakwa seharusnya juga dijerat dengan tindak pidana gratifikasi berdasarkan pasal 66 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.<sup>9</sup> Sehingga tidak akan membuat mejelis hakim menjatuhkan putusan yang hanya divonis hukuman 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Yang akan

---

<sup>9</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Bumi Aksara, 2014), Pasal 63 ayat (1) KUHP, hlm. 28-29.

berakibat tujuan pidana yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk melindungi kepentingan masyarakat tidak akan tercapai, serta rasa keadilan demi hukum tidak akan terpenuhi. Karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan. Hal tersebut juga tidak lepas sebagai akibat dari dakwaan Oditur Militer Tinggi yang keliru/kurang cermat dalam mendakwa terdakwa.

Meskipun pendapat penulis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang berat, dikarenakan kurang cermat dalam membuktikan unsur ketiga dan kurang tepat dalam penerapan pasal sebagaimana dijelaskan diatas akan tetapi hakim didepan persidangan berdasarkan uraian diatas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Oditur Militer Tinggi dan karena pada hakikatnya, hakim tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan<sup>10</sup> dan hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya<sup>11</sup>. Sehingga mengakibatkan dalam uraian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018 yang menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan dengan menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana penulis uraikan diatas, namun demikian putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sehingga tidak dapat diajukan dakwaan baru karena bertentangan dengan asas "Nebis in idem" yang terdapat dalam ketentuan umum pasal 76 KUHP.

## **2. Analisis penerapan hukum tindak pidana gratifikasi terhadap putusan nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018**

Keberadaan delik gratifikasi dalam UU Tipikor diharapkan dapat memperkuat UU tersebut, khususnya menghadapi fenomena kekayaan penyelenggara negara yang berasal dari penerimaan tidak sah (*Illicit gratification*), dimana diberlakukannya sistem pembuktian terbalik untuk mempermudah proses pembuktian tentang penerimaan-penerimaan yang berindikasi sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>12</sup> Penerapan sistem ini sebenarnya terkait dengan penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa begitupun tindak pidana gratifikasi yang diatur didalamnya karena gratifikasi juga merupakan akar dan bagian dari korupsi serta penerimaan gratifikasi tentu saja akan menimbulkan konflik kepentingan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan atau kebijakan yang

---

<sup>10</sup>Putusan MARI No. 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984.

<sup>11</sup>Putusan MARI No. 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.

<sup>12</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: KPK, 2019), hlm. 4.

lebih menguntungkan bagi pemberi gratifikasi atau dengan kata lain menurut penulis pengambilan keputusan atau kebijakan tersebut akan berorientasi pada komersil.

Sehingga suka tidak suka orientasi komersil yang terjadi pada sebagian prajurit tni tersebut ini akan menimbulkan rasa iri hati pada prajurit tni lainnya yang tidak memiliki kesempatan yang sama sehingga akan melunturkan semangat profesionalisme dikalangan militer yang tentu saja akan mempengaruhi kesiapsiagaan prajuritnya yang dalam mendukung tugas pokok TNI yang salah satunya adalah pertahanan dan keamanan negara. Yang mana indonesia adalah Negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km<sup>2</sup> dan luas lautan 3.2 juta km<sup>2</sup>. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau, terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. Posisi strategis antara dua benua, Asia dan Australia/Oceania mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga tentunya dengan bentuk Negara kepulauan seperti ini masalah kerawanan pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting.

Selain itu pertimbangan lainnya perlunya penerapan tindak pidana gratifikasi terhadap kasus tersebut ialah dikarenakan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam fakta persidangan menurut penulis dari pemberian uang beberap kali yang telah diterima terdakwa dalam jangka waktu yang lama tidak menutup kemungkinan telah menumpuk menjadi aset kekayaan. Sehingga dengan diterapkannya tindak pidana gratifikasi maka aset kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan sah dari seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketika ada dugaan dengan didukung bukti yang kuat bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dilarang (Pasal 12B UU Tipikor), maka penerimaan gratifikasi lainnya yang telah menumpuk menjadi aset kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan yang sah tersebut juga dapat didakwakan.<sup>13</sup> Aturan terkait Gratifikasi juga memuat segi represif (penindakan) melalui penerapan sanksi pidana yang tinggi dan segi preventif (pencegahan) melalui sistem pelaporan dan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai terobosan baru untuk membuktikan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Pengertian gratifikasi yang terdapat dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dengan tegas yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

---

<sup>13</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit.*, hlm. 73.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 16.

dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>15</sup>

Penulis berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Asas (*concursum realis heterogenus*), maka jika ada beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa untuk itu harus dituntut sendiri-sendiri.<sup>16</sup> Sehingga perlu diterapkan juga pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu pada kajian implementasi pasal gratifikasi dalam putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>17</sup> Sehingga menurut penulis unsur-unsur tindak pidana gratifikasi berdasarkan pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 *juncto* UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

#### 1. Unsur subjek

Pegawai negeri adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, diangkat oleh pejabat yang ditunjuk, disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP merupakan Setiap anggota angkatan perang dianggap sebagai pejabat. Aparat sipil atau penyelenggara negara menjadi sasaran dari tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor. UU Tipikor memperluas definisi pegawai negeri sipil menjadi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam pengertian umum undang-undang ini, pengertian pegawai negeri diperluas, antara lain, orang-orang yang menerima upah atau gaji dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan modal

---

<sup>15</sup>Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>16</sup>Moeljatno, *Loc.cit*.

<sup>17</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: KPK, 2019), hlm. 18-21.

<sup>18</sup>Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

atau yayasan milik umum atau masyarakat. impor atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas berarti perlakuan khusus yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya suku bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar untuk perijinan eksklusif, termasuk keringanan (KUHP, UU No 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi). yang merupakan salinan dari kata *Hij, die* (*vide: Wet Boek van Strafrecht*) mengandung pengertian yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barangsiapa adalah orang atau beberapa orang, jika dapat dibuktikan bahwa orang atau orang-orang itu memenuhi unsur-unsur yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal yang disangkakan/tertuduhkan padanya, maka orang atau orang-orang itu adalah pelaku atau pencipta kejahatan (*dader strafrecht*), namun ketentuan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “Tiada seorang pun dapat dihukum karena suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pikirannya tidak sempurna atau sakit dengan perubahan pikirannya”<sup>20</sup>. Ketentuan ini menyatakan bahwa orang yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku bukanlah orang yang cacat akal (*gebruik eye out wikkeling*) atau terganggu oleh penyakit (*zeekelijke storage*).

Dengan demikian dari uraian diatas serta fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya penulis berpendapat terdakwa Rudy Sutanto, S.IP., M.M., yang merupakan seorang militer berpangkat Kolonel Laut (P) adalah merupakan bagian dari unsur pegawai negeri (subyek).

## 2. Unsur kesalahan

Yang termasuk dalam unsur kesalahannya ialah perbuatan menerima gratifikasi. Unsur penerimaan dan gratifikasi dihubungkan dengan faktor memperoleh kepuasan. Konsep penerimaan dapat diartikan dalam beberapa hal, antara lain: benda tersebut benar-benar telah diterima, penyerahan kekuasaan yang sebenarnya atas benda tersebut, menerima barang/benda/pemberian secara langsung maupun tidak langsung, atau jika benda tersebut belum diterima, konfirmasi penerima atas penerimaan mereka pada prinsipnya.<sup>21</sup> Bagi pegawai pemerintah atau pejabat negara, menerima gratifikasi dapat menimbulkan benturan kepentingan. Adanya benturan kepentingan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang lebih berpihak pada pemberi gratifikasi. Gratifikasi dianggap suap bertujuan untuk mencegah pejabat negara atau pegawai negeri menerima hadiah yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang.<sup>22</sup> Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan *vested interest* dan kewajiban timbal balik atas suatu pemberian sehingga mengganggu kemandirian penyelenggara negara; menerima gratifikasi dapat mengganggu objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 21-22.

<sup>21</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Loc.cit.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

negara; menerima gratifikasi dapat digunakan untuk menyembunyikan tindak pidana korupsi; dan menerima gratifikasi dapat mengakibatkan konflik kepentingan lainnya.<sup>23</sup>

Unsur kesalahan tidak dinyatakan secara tegas, akan tetapi jelas dari unsur-unsur tersebut bahwa perbuatan salah dalam delik ini berupa perbuatan kesengajaan, yang diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan dan disadari akan terjadinya suatu perbuatan beserta akibat-akibatnya, artinya bahwa seseorang harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dan/atau akibatnya untuk melakukannya dengan sengaja. Berdasarkan uraian unsur tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam delik ini adalah kesengajaan, yang diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki dan diwujudkan dengan terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Oleh karena itu, seseorang yang terlibat dalam tindakan yang disengaja harus menginginkan tindakan dan/atau konsekuensinya dan menyadarinya. Sepanjang pemberian itu berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya, maka kesengajaan terdakwa Kolonel Laut (P) Rudy Sutanto, S.IP.,M.M., yang merupakan seorang militer yang menerima gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri (termasuk didalamnya militer) dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.

Dengan demikian dengan terdakwa menerima beberapa kali pemberian atau hadiah yang jika ditotal keseluruhan berjumlah Rp. 372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta) dari para saksi atau anggota TNI lainnya. Serta tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.<sup>24</sup> Maka menurut penulis unsur kedua kesalahan ialah perbuatan terdakwa menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal telah terpenuhi.

### 3. Unsur bersifat melawan hukum (BMH)

Unsur bersifat melawan hukumnya ialah “pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya”. Perbuatan yang dapat dianggap melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak memenuhi larangan atau persyaratan undang-undang atau menyerang kepentingan yang dilindungi undang-undang. BMH dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Bersifat melawan hukum formal yaitu Baik dirumuskan atau tidak bersifat melawan hukumnya, setiap tindak pidana sudah pasti bersifat melawan hukum, akan tetapi secara tegas bersifat melawan hukumnya dicantumkan sebagai unsur dari tindak pidana maka hal tersebut harus dibuktikan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit.*, hlm .15.

<sup>24</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit.*, hlm .5.

<sup>25</sup>S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), hlm.145.

b. Bersifat melawan hukum material yaitu dicantumkan dengan tegas atau tidak bersifat melawan hukumnya harus dibuktikan atau dengan kata lain selain mencocoki rumusan UU juga menurut masyarakat perbuatan itu tercela.<sup>26</sup>

Menurut Simons dan Roeslan Saleh bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan undang-undang, sedangkan Pompe bersifat melawan hukum selalu merupakan salah satu unsur dari suatu delik. Tidak adanya penafsiran dalam KUHP tentang unsur bersifat melawan hukum (*wederechtelijk*) sama seperti unsur Dengan sengaja sehingga dipergunakan pendapat dari para pakar hukum pidana serta yurisprudensi. Berdasarkan *Arrest HR* 31 Desember 1919 pada pasal 1365 BW pengertian dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu:

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut UU
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban/hukum pelaku menurut UU
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kpatutan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak, Merusak hak orang lain, Bertentangan dengan hukum, Tidak sesuai dengan hukum, Bertentangan dengan kesusilaan, dan Bertentangan dengan kepatutan. Bahwa meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, unsur pidana dalam Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 *juncto* No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan untuk mempengaruhi kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang ada, jabatan atau kedudukan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) terdakwa menurut undang-undang sehingga tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Dapat ditentukan dari apakah penerimaan gratifikasi ada hubungannya dengan kedudukan penerima sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dan apakah penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya untuk menentukan apakah gratifikasi yang diberikan itu ada kaitannya dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Adami Chazawi menegaskan bahwa kata akhiran “nya” pada akhir kata “jabatan” dan “tugasnya” berhubungan dengan status subjek hukum yang mendapatkannya, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya bersifat objektif. Bantuan hukum tata usaha negara dan aktualitas pekerjaan sehari-hari pegawai negeri atau penyelenggara tersebut dapat dijadikan sebagai bukti kedudukannya.

Pengertian berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya juga dapat dipahami sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

- a. Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, tetapi juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.
- b. Unsur ini tidak memerlukan berbuat/tidak berbuat pegawai negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari pemberian gratifikasi.
- c. Penerimaan gratifikasi menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan demikian sangat mungkin ada penggunaan kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang ada pada terdakwa karena secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi atau menjadi faktor penentu suatu keputusan, sehingga unsur inipun telah terpenuhi menurut penulis yaitu terdakwa saat itu menjabat sebagai Kasijabpatmil Disminpersal.

#### 4. Unsur tindakan yang dilarang

Yang termasuk dalam tindakan yang dilarang disini ialah “gratifikasi atau pemberian dalam arti luas yang dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya”. Sebagaimana terdapat dalam pasal 12B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 *juncto* UU No 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>28</sup>

Uraian lebih lanjut mengenai gratifikasi dapat dilihat sebagai berikut yaitu dapat dibagi dalam dua kategori yang pertama ialah gratifikasi yang dianggap suap dan yang kedua gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana penjelasan dibawah ini:

- a. Gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang berkaitan dengan jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>29</sup>
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang tidak berkaitan dengan jabatannya dan tidak melanggar kewajiban

---

<sup>28</sup>Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

<sup>29</sup>*Ibid.*, Pasal 12 B ayat (2).

atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>30</sup>

Ilustrasi berikut ini kiranya dapat membantu untuk memperjelas: Bapak X, seorang Dosen universitas negeri F, yang juga bertugas sebagai ketua tim seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus, menerima kiriman paket pos berupa pena emas senilai Rp.10.000.000,00, dari orangtua calon mahasiswa yang sedang mengikuti seleksi melalui jalur khusus. Pemberian ini dapat memenuhi unsur pidana Pasal 12B uu tipikor jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Penerimaan pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan memenuhi unsur Pasal 12B UU Tipikor karena ada potensi konflik kepentingan yang muncul dari penerimaan pena emas tersebut. Dibawah ini merupakan beberapa pertanyaan reflektif kritis yang dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi apakah sebuah pemberian berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Apakah pemberian tersebut diberikan sesuai kepatutan atau kewajaran? apakah pemberian tersebut akan diberikan kepada Bapak X jika ia tidak menjabat sebagai Dosen universitas F yang ditugaskan sebagai ketua tim seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus?.<sup>31</sup>

Dengan demikian menurut penulis dari uraian diatas serta fakta persidangan unsur keempat telah terpenuhi yaitu menerima hadiah dalam arti luas berupa uang dari para perwira angkatan laut yang dilakukan beberapa kali, yang jika ditotal keseluruhan berjumlah Rp. 372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta) yang berhubungan dengan jabatannya yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap.

#### 5. Unsur waktu, tempat, dan keadaan (WTK)

a. Waktu : Pada suatu hari dalam bulan Juli 2012, Desember 2012, Maret-Desember 2013, Januari 2014, Juli 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015.

b. Tempat : Rumah makan daerah cibubur, Mess sunter Jakarta Utara, Rumah makan daerah sunter Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

c. Keadaan : Dalam keadaan damai

Serta dikarenakan terdakwa merupakan seorang militer maka akan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya yang mengatur mengenai syarat-syarat surat dakwaan:

##### 1) Syaratat formal

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, Pasal 12 B ayat (2).

<sup>31</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit.*, hlm .5.

Secara substansial tentunya dalam surat dakwaan mengacu kepada ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang mana surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan serta berisikan identitas lengkap terdakwa yang meliputi: nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa.<sup>32</sup> Pencantuman tanggal dan tandatangan disini diperlukan guna menenuhi syarat sebagai suatu akte, sedangkan uraian rincian identitas dimaksudkan untuk mencegah *error in persona* sehingga tidak memenuhi syarat formal yang akan menyebabkan dakwaan menjadi batal (*vernietigbaar*)

#### b. Syarat materiil

Berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer surat dakwaan harus diuraikan faktanya secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Sehingga jika tidak terpenuhinya syarat tersebut dakwaan akan batal demi hukum (*absolut nietig*).<sup>33</sup> Cermat disini berarti uraiannya harus didasarkan pada ketentuan pidana yang terkait tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dengan kata lain dakwaan tidak dapat diterima (*miet onvanlijk verklaard*).

Sehingga dalam hal ini tentulah diperlukan sikat korek terhadap keseluruhan materi dari surat dakwaan tersebut. Jelas disini berarti uraian dari surat dakwaan tersebut mudah untuk dimengerti dengan menyusun redaksi yang mempertemukan antara fakta-fakta dari perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Serta uraian dari komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologisnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Lengkap disini berarti bahwa uraiannya bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta dengan waktu dan tempat saat tindak pidana dilakukan.

Mengingat Peran hakim dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah berpedoman semata-mata oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilandasi rasa keadilan serta hati nurani hakim sendiri, dalam artian hakim tidak boleh merasa takut posisinya akan terancam. Dalam hal ia mengambil keputusan tentang suatu perkara yang sedang ditanganinya, hakim tidak boleh memihak salah satu pihak atau pihak lainnya. Hakim tidak boleh tunduk pada tekanan ekonomi atau politik, termasuk risiko akan dihukum atas keputusan yang mereka ambil. Dengan kata lain, hakim harus mampu

---

<sup>32</sup>Pasal 130 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

<sup>33</sup>*Ibid.*

mempertahankan independensinya meskipun ia mendapatkan tekanan atau pengaruh dari dua fungsi kekuasaan negara lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Serta jika dilihat perbuatan terdakwa dari aspek gratifikasi, maka dapat diasumsikan bahwa tindakan gratifikasi merupakan penerimaan terhadap pemberian yang bertentangan atau menyalahi aturan karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya, yang mana jika dikaitkan dengan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dihubungkan dengan uraian diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka penulis berpendapat perbuatan terdakwa juga harus kategorikan merupakan tindak pidana gratifikasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 54-K/PMT-II/AL/XI/2018 berdasarkan fakta persidangan dapat dikatakan bukanlah merupakan satu tindak pidana akan tetapi merupakan beberapa tindak pidana yaitu yang dapat dikategorikan kedalam Perbarengan Tindakan Jamak berdasarkan pasal 66 ayat 1 KUHP yang dapat disingkat dengan PTJ (*concurus realis*) karena ada beberapa tindakan yang masing-masing haruslah dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concurus realis heterogenus*) yang dilakukan terdakwa untuk itu harus dituntut sendiri-sendiri yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Kekuasaan berdasarkan pasal 126 KUHPM dan tindak pidana gratifikasi berdasarkan pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 *Jo* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pengaturan ancaman pidananya ialah terhadap beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana gratifikasi harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 *jo* UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yaitu:
  - a. Unsur pertama subyek ialah pegawai negeri/penyelenggara negara.
  - b. Unsur kedua kesalahan ialah menerima gratifikasi.
  - c. Unsur ketiga bersifat melawan hukumnya ialah pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

- d. Unsur keempat tindakan yang dilarang ialah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas yang dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
- e. Unsur kelima waktu, tempat dan keadaan (W, T, K) ialah sesuai yang telah diuraikan. Sehingga pada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan tindak pidana gratifikasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Persepektif Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Danil, Elwi. *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet, 3. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: KPK, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Memahami Gratifikasi*. Jakarta: KPK, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: KPK, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. Jakarta: KPK, 2020.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Bumi Aksara, 2014.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet, 21. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

### B. Peraturan dan Perundang-Undangan

- Putusan MARI No. 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984.
- Putusan MARI No. 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia.*